



SALINAN

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pekerja sosial keagamaan dan kelompok pemulasaraan jenazah mempunyai peran penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keagamaan;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan kepada pekerja sosial keagamaan dan kelompok pemulasaraan jenazah, pemerintah kabupaten kubu raya memberikan insentif kepada pekerja sosial keagamaan dan kelompok pemulasaraan jenazah;
- c. bahwa untuk tertib pemberian insentif kepada pekerja sosial keagamaan dan kelompok pemulasaraan jenazah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Daerah.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jemaat atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
7. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada penerima insentif untuk meningkatkan gairah kerja.
8. Kelompok Pemulasaraan Jenazah adalah beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengurus jenazah sesuai tata cara berdasarkan agama dan keyakinannya.
9. Guru Ngaji adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengajaran baca Al-Qur'an kepada muridnya sehingga mampu membaca Al-Qur'an baik di rumah, surau, masjid, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan Al-Qur'an.
10. Guru Sekolah Minggu Kristen adalah seseorang yang mempunyai tugas mengajar dan membimbing anak-anak dalam pembentukan karakter dan iman serta memperkenalkan mereka pada ajaran-ajaran Kristen.
11. Guru Sekolah Minggu Katolik adalah seseorang yang mempunyai tugas mengajar dan membimbing anak-anak dalam pembentukan karakter dan iman serta memperkenalkan mereka pada ajaran-ajaran Katholik.
12. Guru Sekolah Pasraman Nonformal adalah seseorang yang mempunyai tugas mengajar dan membimbing anak-anak tentang pembentukan karakter dan nilai agama Hindu.
13. Guru Sekolah Buddha Nonformal adalah seseorang yang mempunyai tugas mengajar dan membimbing anak-anak tentang pembentukan karakter dan nilai agama Buddha.

14. Guru Sekolah Khonghucu Nonformal adalah seseorang yang mempunyai tugas mengajar dan membimbing anak-anak tentang pembentukan karakter dan nilai agama Khonghucu.
15. Imam Masjid atau Surau adalah orang yang memiliki kemampuan memimpin sholat, berkhotbah dan membina umat masjid atau surau.
16. Penjaga Tempat Ibadah adalah orang yang bertanggungjawab mengurus keperluan tempat ibadah terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan.
17. Tim Fasilitasi Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah adalah Tim yang bertugas untuk memfasilitasi dan mengelola program insentif bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah.
18. Pembayaran Nontunai adalah mekanisme transaksi pembayaran yang tidak memerlukan uang fisik.
19. Lembaga Keagamaan adalah badan atau organisasi masyarakat yang dibentuk untuk mengatur, membina, dan mengembangkan kehidupan beragama, seperti tempat ibadah yang telah mempunyai izin resmi sesuai peraturan pada undang-undang.
20. Pimpinan Lembaga Keagamaan adalah seseorang yang memegang wewenang, memiliki tanggung jawab, dan bertindak sebagai perwakilan resmi dari organisasi atau asosiasi keagamaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian insentif bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah.
- b. untuk meningkatkan semangat kerja dan pengabdian bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah di Daerah.
- c. sebagai pedoman insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah.

BAB III SASARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Orang yang aktif bekerja sebagai Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah di Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru Ngaji;
 - b. Guru Sekolah Minggu Kristen;
 - c. Guru Sekolah Minggu Katolik;
 - d. Guru Sekolah Pasraman Nonformal;
 - e. Guru Sekolah Buddha Nonformal;

- f. Guru Sekolah Khonghucu Nonformal;
 - g. Imam Masjid atau Surau, Ketua Umat, dan Ketua Jemaat; dan
 - h. Penjaga tempat ibadah.
- (3) Kelompok Pemulasaraan Jenazah seperti:
- a. Kelompok Fardu khifayah bagi agama islam; dan
 - b. Kelompok atau Yayasan, Devisi Berkabung, Pemangku bagi nonmuslim yang mengurus Pemulasaraan Jenazah.
- (4) Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
 - a. uang;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan secara langsung kepada penerima Insentif melalui Pembayaran Nontunai melalui rekening atas nama penerima yang bersangkutan;
- (5) Pemberian Insentif ditetapkan pada Keputusan Bupati.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama islam;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;

- h. memiliki murid atau santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang telah mengajar 2 (dua) tahun secara terus menerus dan dibuktikan dengan foto saat proses mengajar;
- i. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- j. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- k. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- l. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 7

Guru Sekolah Minggu Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama Kristen;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;
- h. memiliki murid atau santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang telah mengajar 2 (dua) tahun secara terus menerus dan dibuktikan dengan foto saat proses mengajar;
- i. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- j. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- k. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- l. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 8

Guru Sekolah Minggu Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama Katolik;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;

- h. memiliki murid atau santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang telah mengajar 2 (dua) tahun secara terus menerus dan dibuktikan dengan foto saat proses mengajar;
- i. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- j. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- k. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- l. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 9

Guru Sekolah Pasraman Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama Hindu;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;
- h. memiliki murid atau santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang telah mengajar 2 (dua) tahun secara terus menerus dan dibuktikan dengan foto saat proses mengajar;
- i. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- j. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- k. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- l. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 10

Guru Sekolah Buddha Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama Buddha;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;

- h. memiliki murid atau santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang telah mengajar 2 (dua) tahun secara terus menerus dan dibuktikan dengan foto saat proses mengajar;
- i. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- j. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- k. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- l. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 11

Guru Sekolah Khonghucu Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama Khonghucu;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;
- h. memiliki murid atau santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang telah mengajar 2 (dua) tahun secara terus menerus dan dibuktikan dengan foto saat proses mengajar;
- i. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- j. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- k. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- l. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 12

Imam Masjid atau Surau, Ketua Umat, dan Ketua Jemaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama sesuai dengan rumah ibadah;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;

- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;
- h. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- i. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- j. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- k. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 13

Penjaga tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. beragama sesuai dengan tempat ibadah;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
- c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
- e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
- f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;
- h. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- i. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- j. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan
- k. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Kelompok Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan Insentif apabila memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. beragama sesuai dengan tempat ibadah;
 - b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Dewan, karyawan Badan Umum Milik Negara/ Badan Umum Milik Daerah, karyawan tetap perusahaan swasta, Perangkat Desa;
 - c. tidak sedang/sudah menerima insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan aktif melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tugasnya;
 - f. bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
 - g. mendapat persetujuan dari Pimpinan Lembaga Keagamaan atau Pimpinan Lembaga Masyarakat ditempat bekerja;
 - h. diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - i. memiliki buku tabungan yang ditentukan Pemerintah Daerah;
 - j. penerima insentif bukan pasangan suami istri; dan

- k. bersedia membuat pernyataan bermeterai sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan pada Kepala Desa.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan dalam Pasal 6 huruf l, Pasal 7 huruf l, Pasal 8 huruf l, Pasal 9 huruf l, Pasal 10 huruf l, Pasal 11 huruf l, Pasal 12 huruf l, Pasal 13 huruf l, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pemberian insentif dapat diberhentikan dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14;
- d. melakukan tindak pidana;
- e. apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah terbukti atau ditemukan penerima insentif tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima insentif atau sengaja memalsukan persyaratan dikenakan sanksi administrative; dan
- f. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf e yaitu berupa pemberhentian penyaluran insentif dan pengembalian dana insentif yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 16

- (1) Pimpinan lembaga keagamaan/Pimpinan Lembaga Masyarakat menyampaikan usulan Calon Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memverifikasi usulan calon penerima insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah dari pimpinan lembaga keagamaan/pimpinan lembaga sosial untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Camat bersama Kepala Kantor Urusan Agama melakukan verifikasi dan validasi terhadap Surat Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah tingkat kecamatan yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai penerima Insentif.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara.
- (6) Camat menyampaikan surat usulan penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penetapan Keputusan Bupati.
- (7) Usulan penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. Berita Acara dan Surat Usulan hasil verifikasi dan validasi tingkat kecamatan;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga penerima Insentif; dan

- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik penerima Insentif;
- (8) berita acara dan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

BAB VI TIM FASILITASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Tim Fasilitasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan, pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif;
 - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan terhadap usulan yang disampaikan oleh camat;
 - c. menyiapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah;
 - d. melakukan supervisi dan koordinasi pemberian Insentif;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Insentif; dan
 - f. melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh camat.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas menghimpun usulan Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah dari pimpinan lembaga keagamaan untuk ditetapkan ke dalam keputusan Kepala Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat melakukan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah kepada Tim Fasilitasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian insentif bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah dilakukan oleh Tim Fasilitasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah dilakukan oleh Bupati

Kubu Raya melalui Tim Fasilitasi, Camat maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pemberian Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

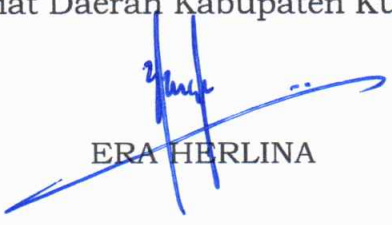
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,



ERA HERLINA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN
KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN
KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat lengkap :
Pekerjaan :
Agama :
No. Telp :

Adalah benar-benar Pekerja Sosial Keagamaan (Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu Kristen, Guru Sekolah Minggu Katolik, Guru Pasraman Nonformal, Guru Sekolah Budha Nonformal, Guru Sekolah Konghucu Nonformal, Imam Masjid/Surau, dan Penjaga Tempat Ibadah) atau Kelompok Pemulasaraan Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Benar-benar Pekerja Sosial Keagamaan atau Kelompok Pemulasaraan Jenazah usia tahun, ber KTP Desa, Kecamatan, Kab. Kubu Raya.
2. Sampai saat ini masih aktif sebagai Pekerja Sosial Keagamaan/Kelompok Pemulasaraan Jenazah pada (Rumah Ibadah).
3. tidak berstatus sebagai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Anggota Dewan, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Tetap Perusahaan Swasta, Perangkat Desa.
4. Tidak sedang menerima insentif dari APBD/APBN.
5. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas validitas dan kebenaran data nama-nama tersebut sesuai point 1 (satu).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

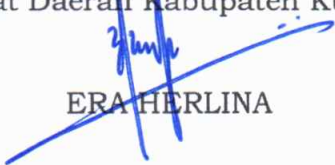
Tempat,202...

Yang membuat pernyataan
(Meterai 10.000)
.....

BUPATI KUBU RAYA,
ttd

SUJIWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,


ERA HERLINA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN
KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor :TAHUN

TENTANG

CALON PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK
PEMULASARAAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi bagi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah yang mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat khususnya dibidang keagamaan, maka perlu dibentuk usulan calon penerima insentif pada Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2044 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Pekerja Sosial Keagamaan Dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Penerima Insentif Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerimaan Calon Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud disampaikan sebagai usulan kepada Bupati Kubu Raya melalui Camat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima insentif.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR
TENTANG
CALON PENERIMA INSENTIF PEKERJA
SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK
PEMULASARAAN JENAZAH

USULAN NAMA CALON PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

NO	NAMA CALON PENERIMA	KTP	ALAMAT	PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN	KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH	NOMOR REKENING	KET
1	2			3	4	5	6
1.							
2.							
3.							
4.	Dst.						

Kepala Desa,

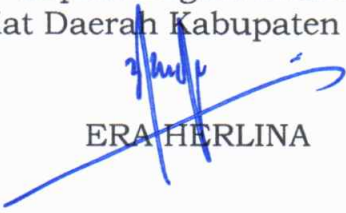
.....

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

SUJIWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,


ERA HERLINA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN
KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

A. FORMAT CONTOH BERITA ACARA KECAMATAN

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH MENGENAI USULAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH DI KECAMATAN

Pada hari ini: Tanggal: Bulan: Tahun:
Tempat:telah dilaksanakan rapat musyawarah bersama di Kecamatan
..... Perihal Usulan Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok
Pemulasaraan Jenazah., maka dengan ini sepakat merekomendasikan untuk
menjadi Pekerja Sosial Keagamaan dan Kelompok Pemulasaraan Jenazah pada
Kecamatan pada surat usulan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di Musyawarahkan secara Mufakat
bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan sebagai Bahan Pertimbangan Prokopimcam
....., Kepala KUA Kecamatan, Ketua LPTQ Kecamatan
....., Perwakilan Tokoh Agama Kecamatan dan sesuai
dengan ketentuan musyawarah yang berlaku.

Dibuat di

Danramil.....

Camat

Kapolsek.....

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Ketua LPTQ
Kecamatan.....

Kepala KUA
Kecamatan.....

Perwakilan Tokoh Agama
Kecamatan.....

Nama

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Nama

B. FORMAT SURAT USULAN DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
DAN KELOMPOK PEMULASARAAN JENAZAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026
DESA/KECAMATAN

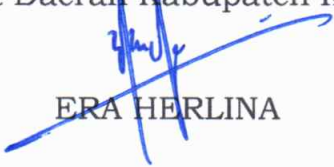
NO	NAMA CALON PENERIMA	KTP	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN	NOMOR REKENING	KET
1	2			3	4	5
1.				Pekerja Sosial Keagamaan/Kelompok Pemulasaraan Jenazah (pilih salah satu)		
2.						
3.						
4.	Dst					

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

SUJIWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,


ERA HERLINA